

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Batang

Nomor Registrasi: 33.25-14003-44408-2021



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Sistem Informasi Pengawasan Ormas Parpol dan Orang Asing

1.2. Dibuat Oleh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (kesbangpol.batang)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

Kepala Daerah

1.5. Jenis Inovasi

Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.7. Urusan Inovasi Daerah

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan Latar Belakang

Badan Kesbangpol Kabupaten Batang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Badan Kesbangpol Kab.Batang adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di Bidang kesatuan Bangsa dan politik.

Badan Kesbangpol Kabupaten Batang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kab.Batang Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 86 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesbangpol.

Salah satu tugas Bidang Poldagri dan Ormas di Badan Kesbangpol adalah pembinaan organisasi masyarakat.

Organisasi Masyarakat Kabupaten Batang meliputi organisasi keagamaan, organisasi pemuda dan organisasi masyarakat lainnya seperti lembaga sosial masyarakat.

Inovasi yang dibangun adalah pembinaan, pendataan organisasi masyarakat dan LSM di Kab.Batang agar tidak mengembangkan ajaran atau paham yang tidak bertentangan dengan nilai2 luhur pancasila dan UUD 1945, tidak menyampaikan paham ateisme, komunisme, markisme dan leninisme kepada anggotanya. Sedangkan pendataan secara digital akan memudahkan mengakses data Ormas dan LSM di Kab.Batang.

Dalam rangka menunjang dan tetap terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum, kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan antara Negara serta keberadaan dan kegiatan orang asing, perlu melakukan koordinasi pengawasan dan pencatatan kegiatan orang asing dan lembaga asing di kabupaten batang. hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban yang diijinkan masuk wilayah Indonesia.

Masalah yang dihadapi sebelum adanya inovasi “ Sistem Informasi Pengawasan Ormas Parpol dan Orang Asing ” di Badan Kesbangpol Kab.Batang adalah sulitnya menyajikan data secara cepat karena harus mencari berkas data secara manual.

Dasar Hukum :

1.Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menimbang :

- a. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak azazi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam NKRI yang dijamin oleh UUD tahun 1945.
- b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak azazi dan kebebasan Irang lain dalam rangka tertib hokum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, ormas berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah NKRI yang berdasarkan pancasila.

2 Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1994 tentang pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 3562)

3.Peraturan menteri dalam negeri Nomor 49 tahun 2010 tentang pedoman pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing di daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455) tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3562)

4.Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan Sistem Informasi Pengawasan Ormas Parpol dan orang asing adalah untuk memberikan pembinaan terhadap Ormas Parpol dan Orang Asing melalui Sosialisasi,, pemantauan dan pendataan secara digital terhadap orang asing, tenaga asing dan Ormas asing di Kabupaten Batang, Tercatatnya daftar konflik sosial yang ada di daerah secara berkala dan berkelanjutan dan sebagai media analisa dalam merumuskan kebijakan dalam penanganan konflik sosial di daerah.

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

manfaat yang diperoleh dalam pembinaan Ormas dan LSM Kabupaten Batang adalah :

- a. Administrasi pembinaan, pendataan Ormas Parpol dan Orang Asing lebih tertib
- b. Memudahkan mengakses data Ormas Parpol dan Orang Asing di Kabupaten Batang
- c. Tertibnya data konflik yang ada di Daerah secara administratif
- d. Memudahka akses data konflik sosial yang ada di masyarakat oleh publik atau masyarakat

1.11. Hasil Inovasi

Tersedianya Sistem Informasi Pengawasan Ormas Parpol dan Orang Asing , data konflik sosial secara digital di Kabupaten Batang melalui web <http://103.132.52.10:8080//kesbang>

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

17-05-2020

1.13. Waktu Implementasi

23-08-2020

1.14. Anggaran

<https://res2.tuxedovation.com/8cf7b8574a03c953e6aec682125ff1b1437043eb.pdf>

1.15. Profil Bisnis -

1.16. Kematangan

103.00

2. INDIKATOR INOVASI

No. Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1. Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Tahun 2020, Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Batang Tahun 2020, Perubahan kedua Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat Kabupaten Batang Tahun 2020
2. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Tahun 2020, Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat

		Kabupaten Batang Tahun 2020, Perubahan kedua Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat Kabupaten Batang Tahun 2020
3. Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	DPPA SKPD
4. Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	http://103.132.52.10:8080/kesbang/lo undangan sosialisasi penanganan konflik sosial,
5. Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 3 kali atau lebih	Rakor Tim Terpadu Pengawasan Orang Asing, Sosialisasi Pembinaan dan Pemantauan Ormas, LSM dan Parpol se Kabupaten Batang
6. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Plafon Anggaran Sementara Perubahan menurut Program dan Kegiatan Tahun 2020 Pemerintah Kab.Batang Perubahan kedua Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat Kabupaten Batang Tahun 2020,
7. Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Batang Tahun 2020, Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Tahun 2020
8. Replikasi	-	Tidak Tersedia Screenshoot Dashboard, Screenshoot login, Screenshoot laporan,
9. Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	Screenshoot konflik, Screenshoot kegiatan, Screenshot LSM, Screenshoot Ormas, Screenshoot WNA
10. Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Batang Tahun 2020, Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Tahun 2020,

		Perubahan kedua Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat Kabupaten Batang Tahun 2020
11. Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	http://103.132.52.10:8080/kesbang/lo http://103.132.52.10:8080/kesbang/la
12. Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	http://103.132.52.10:8080/kesbang/la http://103.132.52.10:8080/kesbang/la
13. Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Undangan sosialisasi pembinaan dan pemantauan Ormas se Kabupaten Batang, undangan sosialisasi penanganan konflik sosial, Rakor Tim Terpadu Pengawasan Orang Asing
14. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	SOP Pelayanan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Batang, SOP Pelayanan Penerbitan SKT Ormas tidak Berbadan Hukum
15. Online Sistem	Ada dukungan melalui web aplikasi	Screenshoot aplikasi
16. Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Sistem Informasi Pengawasan Ormas Parpol dan Orang Asing
17. Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Pengguna Aplikasi, Pengguna Aplikasi
18. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Testimoni pengguna Aplikasi, Testimoni pengguna Aplikasi Rakor Orang Asing,
19. Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	KONFLIK SOSIAL, Sosialisasi Ormas, Sosialisasi Ormas
20. Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Penerapan Aplikasi Simtem Informasi Pengawasan Ormas Parpol dan Orang Asing